

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana para penyelenggara Pemilu memaksimalkan untuk bersikap atau memiliki etika sebagai penyelenggara yang jujur dan adil. Hak asasi manusia memiliki kepastian hukum yang sangat erat kaitannya dengan keadilan itu. Dalam hal ini, penyelenggara Pemilu memiliki berbagai kewenangan yang memang mengharuskan setiap lembaga Pemilu perlu memfokuskan pertanggungjawabannya pada proses penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu sendiri tidak terlepas dari bagaimana para calon juga memiliki kepentingan pada setiap prosesnya. Perlu diingat bahwa penyelenggaraan Pemilu membutuhkan adanya calon-calon yang cukup berkompeten, mengingat bahwa proses penyelenggaraan berpaku pada bagaimana meningkatkan ketertarikan dari masyarakat kepada calon pemimpinnya.

Sistem pemilihan umum (Pemilu) atau *electoral system* menurut (Michael Gallagher, 2005), yakni “*the set of rules that structure how votes are cast at elections for a representative assembly and how these votes are then converted into seats in that assembly*”. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa Sistem Pemilu itu hadir dalam rangka merepresentasikan hasil suara rakyat terhadap Caleg dalam Pemilu menjadi kursi di pemerintahan.

Menurut Jimly Assidique (2006), sistem Pemilu bisa dilaksanakan dalam dua jenis, yakni sistem distrik yang berdasarkan wilayah dan sistem proporsional. Sistem Distrik berarti daerah pemilihan didapatkan berdasarkan wilayah pemilihan yang dibagi dan disesuaikan dengan jumlah Caleg untuk dipilih. Disisi lain, sistem proporsional tidak pembagian wilayah yang didasarkan untuk Dapil di suatu daerah. Pembagiannya didasarkan atas Dapil yang ada dengan ditentukan bahwa setiap Dapil mendapatkan kursi dan jumlah penduduk.

Terdapat tiga variabel penentu yang diatur dalam undang-undang, antara lain: sistem suara, wilayah pemilihan, dan pengaturan dalam pemilihan. Sebagaimana tujuan dari Pemilu adalah memberikan kesempatan untuk rakyat menyuarkan pendapatnya. Segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat khususnya pada sistem pemilu harus sejalan dengan prinsip demokrasi universal. Bisa dikatakan bahwa dengan menyeimbangkan tujuan tersebut, pemilu dapat dilakukan secara demokratis dengan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui partisipasi politik dan sosialisasi politik.

Sejalan dengan tujuan tersebut, keadilan dalam Pemilu sangat dijunjung tinggi sebagaimana dari adanya asas Pemilu, yakni Langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keadilan dalam Pemilu juga dikemas pada setiap tindakan, prosedur, atau keputusan yang menyangkut proses pemilu, sehingga segala hal yang dikategorikan tidak sesuai dengan undang-undang dapat dicegah. *International IDEA* (2010), menjelaskan bahwa

sistem keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pemilu yang adil. Tentu hal ini juga memperhatikan Pemilu sebagai sarana untuk membenahi hal-hal yang menyeleweng dari tata kelola Pemilu yang seharusnya.

Pemilu bisa disebut sebagai sarana pengamalan demokrasi. Demokrasi dilakukan dan diterapkan sesuai dengan tujuan negara dan bangsa Indonesia. Namun, Pemilu belum tentu dapat dikatakan sebagai sebuah sarana terciptanya demokrasi. Selama ini, Pemilu hanya dapat dikenal sebagai sarana untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif dari berbagai tingkatan. Bisa dikatakan bahwa terdapat dua fungsi dari adanya sistem pemilihan umum, antara lain: Pertama, menjadikan suara pemilih berpengaruh pada didapatkannya kursi untuk menjabat pada pemerintahan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif; dan Kedua, membangun rasa demokrasi dalam sistem politik melalui unsur-unsur yang ada dalam sistem pemilihan umum.

Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa Pemilu serentak di tahun 2019 tidak dapat sepenuhnya menghindari konflik atau permasalahan. Pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menghasilkan sebuah keputusan bahwa Pemilu serentak dapat berdampak pada pengurangan waktu yang dikhawatirkan tidak optimal pada pelaksanaan Pemilu dan meminimalisir adanya konflik secara horizontal dalam Pemilu. Untuk itu, diharapkan bahwa Masyarakat dapat menggunakan suara hak pilihnya dengan cerdas

dan efisien, sehingga pelaksanaan Pemilu bisa berjalan secara efektif.

Adapun fenomena yang terjadi pada tahun 2019, seorang Bacalon anggota DPRD yang meraih hasil suara terbanyak, diberhentikan dari partai politiknya, karena melakukan pelanggaran AD/ART partai politik. Sama halnya dengan fenomena yang terjadi di Kota Depok pada tahun 2019, adanya calon terpilih untuk dilantik yang mendapatkan suara Masyarakat terbanyak, tetapi terkena pemberhentian menjelang pelantikannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan hasil suara calon anggota legislatif peraih perolehan suara terbanyak di Kota Depok pada daerah pemilihan 6, sebagai berikut:

Tabel 1: Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

NO.	Nama Caleg	Sawangan	Cipayung	Bojongsari	Jumlah Akhir
	Partai PKB	1.286	1.829	1.101	4.216
1	Slamet Riyadi	2.476	842	491	3.809
2	Babai Suhaimi	2.874	8.509	910	12.293
3	Gustini Zulianty	150	134	205	489
4	Ahmad Jumaadi	158	132	1.899	2.189
5	Henny Latifah Sari	150	74	108	332
6	Sandy	116	48	64	228
7	Ellin Charolina	100	51	358	509
8	Alfiansyah	73	309	13	395
9	Cucu Herjunawati	27	14	19	60
10	Imam Buhori	49	114	84	247
11	M. Sarman HM	39	16	226	281
	Total	7.498	12.072	5.478	25.048

(Sumber: kotadepok.kpu.go.id Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota)

Berdasarkan data tersebut, penyesuaian pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu, pada Pasal 168 ayat 2

menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Selain itu, pada Pasal 422 dijelaskan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Bab II tentang Pemberhentian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pasal 5 ayat (1), Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 16 Ayat (1), yakni "*partai politik dapat melakukan recall anggotanya dengan alasan anggota tersebut melanggar AD/ART partai*".

Pemberhentian Caleg sebagaimana gambaran di atas, memiliki

potensi kerusakan sistemik terhadap penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat (Sardini, 2020). Pertama, kerusakan berdampak pada biasanya kehendak rakyat (*Refract the will of the people*). Hal ini sejalan dengan sistem Pemilu yang dibuat untuk memfasilitasi kehendak rakyat, sehingga siapa saja calon yang telah dipilih adalah mereka yang duduk di lembaga legislatif. Kedua, rusaknya aturan main Pemilu (*Break the election rules*). Ketentuan dari sistem penyelenggaraan Pemilu telah dijelaskan pada undang-undang mengenai sistem Pemilu, di mana prinsip dasar menyatakan bahwa peraih perolehan suara terbanyak berhak dilantik sebagai penyelenggara negara. Ketiga, rusaknya kredibilitas partai politik (*damage the credibility of political parties*). Konsistensi partai politik dalam mempromosikan para kadernya dalam ajang rekrutmen politik seperti Pemilu ini, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel.

Dari persoalan di atas, bisa dikatakan bahwa adanya demokrasi sebagai kedaulatan rakyat Indonesia untuk menerapkan partisipasinya dalam Pemilu mampu diselenggarakan apabila penyelenggaraan Pemilu juga bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, persoalan yang hadir adalah anggota yang memang telah terpilih sebagai calon telah mendapati kesepakatan untuk dilantik oleh KPU, nyatanya, jelang pelantikan malah diberhentikan atau diberhentikan oleh partainya. Dengan demikian, pemahaman persoalan ini tidak hanya mempertanyakan persoalan dari bagaimana penyelenggaraan Pemilu,

tetapi juga menitikberatkan pada proses dari sistem pemilu proporsional, khususnya pada Pemilihan Umum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti bermaksud membahas materi yang terangkum dalam rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberhentian Caleg dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu tahun 2019 di Kota Depok?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kegagalan Caleg atau anggota Legislatif peraih suara terbanyak hasil Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka tahun 2019 di Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis proses pemberhentian Caleg terpilih dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Depok.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Caleg peraih hasil suara terbanyak pada Pemilu tahun 2019 di Kota Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti maupun pembaca mengetahui proses atau dinamika pemberhentian Caleg yang terjadi di Kota Depok.
2. Peneliti dan pembaca diharapkan memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi kegagalan Caleg terpilih khususnya di Kota Depok.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti menyertakan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Yustina Sari (2011)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yustina Sari (2011) dalam penelitian skripsinya yang berjudul "*Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik: Studi Kasus Proses Penggantian Antar Waktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa.*" Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dengan menggunakan data-data sekunder, tipologi penelitiannya adalah deskriptif-analitis.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedua penelitian, mengambil tentang Caleg yang mengalami persoalan dalam partai Politik.
2. Kedua penelitian turut menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek dari tema pada penelitian sebelumnya adalah

pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPR RI melalui usulan Partai Politik, sedangkan penelitian ini mengambil kasus pemecatan calon anggota DPRD Kota Depok yang akan dilantik KPU oleh partai politiknya.

2. Kerangka teori ataupun landasan teori yang diambil pada penelitian sebelumnya adalah pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan partai politik, sedangkan penelitian ini partai politik, sekaligus melihat institusionalisasi partainya.
3. Fokus penelitian sebelumnya adalah bagaimana proses pemberhentian antarwaktu yang dialami oleh calon DPR RI, sedangkan penelitian ini berfokus untuk melihat alasan mengapa terjadi pemberhentian dan bagaimana pelembagaan dalam partai.

2. Hasil Penelitian Khadir Musa (2018)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khaidir Musa (2018) dalam penelitian Skripsinya yang berjudul, *“Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Irman Gusman).”*

Penelitian ini berkaitan dengan analisis dan susunan yang terstruktur secara metodologis. Teori yang dipakai adalah Teori Perwakilan dan Teori Pemisahan Kekuasaan. Metode yang digunakan juga bersifat penelitian normatif dan empiris.

Fokusnya penelitian ini terhadap keselarasan hukum, perbandingan, dan Sejarah hukum itu sendiri. Maka, objek penelitiannya yakni

perilaku nyata terhadap masyarakat yang ditunjukkan pada penegakan Hukum. Hasil penelitiannya mendapatkan bahwa Kewenangan Badan Kehormatan DPD RI dalam mengawasi etik DPD RI begitu signifikan. Selain itu, pemberhentian Irman Gusman yang dilakukan Badan Kehormatan DPD RI seharusnya hanya pemberhentian sementara yang sudah jelas tertuang pada pasal 29. Bisa dikatakan bahwa pemberhentian yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga termasuk pada penyalahgunaan aturan.

3. Hasil Penelitian Sardini dan Rina Martini (2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Hidayat Sardini dan Rina Martini (2019) dalam risetnya yang berjudul, “*Kegagalan Calon Terpilih Peraih Suara Terbanyak Hasil Pemilu Proporsional Terbuka Menjadi Penyelenggara Negara Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019.*” Penelitian tersebut berusaha mencari duduk perkara yang sebenarnya, mengapa calon legislatif yang meraih suara terbanyak dan pernah ditetapkan oleh KPU dan menurut undang-undang Pemilu berhak untuk dilantik sebagai legislator menjadi diberhentikan oleh partai politik yang bersangkutan. Fokus penelitian ini juga diarahkan hubungan antara calon legislatif tersebut dengan partai politik yang bersangkutan.

4. Hasil Penelitian Erinaldi (2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erinaldi (2021) dalam penelitian Tesisnya yang berjudul, “*Implementasi Pemberhentian*

Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana.” Dengan bersifat normatif, teori otonomi daerah dan sistem Pemilu menjadi dasar dari penulisan ini. Objek penelitian terfokus pada masalah adanya pemberhentian yang dilakukan akibat dari tindak pidana khusus yang dilakukan oleh anggota DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan menggunakan penelitian empiris, jenis penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah Implementasi Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Hasil dari penelitiannya mendapatkan bahwa Pemberhentian terhadap Teddi Mirza Dal sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2014 – 2019 yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak terlaksana sampai habis jabatan. Terdapat berbagai hambatan yang terdiri dari hambatan politik, yakni Teddi merupakan orang yang sangat berpengaruh di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan hambatan struktural, yakni Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sehingga Sekretaris DPRD tidak berani melaporkan status hukum Teddi Mirza.

Dari berbagai penelitian terdahulu di atas, peneliti menyertakan perbedaan atau perbandingan penelitian yang akan peneliti gunakan dalam

proses pengambil data dan penulisannya. Subjek dari penelitian ini mengambil topik atau tema berdasarkan aspek fenomenologis dengan mengambil kasus pemberhentian calon anggota legislatif yang memunculkan pertanyaan terkait sesuatu yang terjadi dalam pelebagaan partainya. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan berbagai teori, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan tujuan dapat menganalisis sekaligus memberikan gambaran atas jawaban yang menjadi acuan peneliti. Kerangka teoritis yang diambil untuk penelitian ini adalah Teori Sistem Pemilu termasuk pada salah satu bentuk dari sistem Pemilu yang memuat sistem Proporsional didasarkan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis, peneliti mengambil beberapa teori yang dapat dijadikan acuan peneliti untuk menulis penelitian. Dari berbagai teori yang diambil, peneliti bisa mengambil berdasarkan bagaimana partai politik ataupun Pemilu itu berproses terhadap adanya proses pemberhentian calon anggota legislatif. Rincian pemikiran teoritis adalah sebagai berikut:

1.6.1 Teori Pemilu dan Sistem Pemilu

Menurut Donald L. Horowitz, sistem Pemilu yang baik tentu menitikberatkan keberhasilan pada beberapa hal sebagai berikut: (a) perbandingan kursi dan jumlah suara; (b) pertanggungjawaban bagi pemilih; (c) memastikan pemerintah dapat bersaing secara sehat; (d)

pemenang berdasarkan suara mayoritas; (e) melakukan koalisi antaretnis dan antaragama; dan (f) Caleg yang mendapat suara minoritas dapat duduk menjadi pejabat publik.

Menurut Andrew Reynolds dalam Labolo (2015), terdapat lebih dari dua puluh negara yang menggunakan sistem proporsional dalam bentuk representatif dengan berbagai jenisnya, sebagai berikut: 1) Proporsional Representatif Tertutup kandidat berdasarkan pilihan partai politik; (2) Proporsional Representatif Terbuka, pemilih dapat memilih partai sekaligus kandidat yang sesuai dengan selera dan inginkan untuk duduk menjabat sebagai pemerintah; dan (3) Proporsional Representatif Bebas, Caleg akan dipilih secara terpisah dalam surat suara.

Pada beberapa bagian, sistem Pemilu yang diterapkan oleh suatu negara merupakan sebuah instrumen dalam hal mengonversi suara rakyat yang dinyatakan oleh para pemilih pada saat menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara. Pada tingkat paling dasar, sistem pemilu mendefinisikan atau mengartikan hasil suara yang diberikan pada saat Pemilu. Di mana, kemenangan hasil yang didapat merupakan capaian dari partai dan kandidat. Sistem Pemilu ini juga terdapat berbagai bentuk, yakni sistem pluralitas atau mayoritas, proporsional, campuran, dan lain sebagainya.

Apabila melihat pada masa lampau, Pemilu merupakan kebudayaan atau Sejarah yang diperuntukkan manusia sebagai makhluk berakal. Berdasarkan Sejarah, Pemilu sudah dilakukan dari masa Yunani Kuno,

meskipun bisa dikatakan pelaksanaannya berbeda dengan saat ini. Pemilu menjadi penting, karena rakyat bisa menjalankan kedaulatannya dan memberikan hak suara, serta ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka.

Dengan kata lain, Pemilu juga mengutamakan aspek keadilan dalam setiap proses penyelenggaraannya. Dikutip dalam buku DKPP RI, Nur Hidayat Sardini (2015) dalam buku “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, menggambarkan keadilan Pemilu tahun 2014 sebagai ajang yang kuat dan lebih terarah. Artinya, keadilan adalah salah satu aspek yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh sebab itu, keadilan pada sistem Pemilu juga disesuaikan dengan peraturan dan undang-undangan yang ada.

1.6.2 Teori Tata Kelola Pemilu

Torres dan Diaz (2015) dalam buku Tata Kelola Pemilu, menafsirkan bahwa tata kelola Pemilu bisa disebut sebagai alur yang menjadi tatanan kebijakan. Terdapat aturan dari tahap administrasi dan juga mengedepankan prinsip keadilan, sehingga berakhir pada terpenuhinya Hak Asasi Manusia. Torres dan Diaz (2015) juga menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi pendekatan dalam tata kelola Pemilu, antara lain: (1) fokus yang tertuju pada lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu; (2) fokus pada aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; dan (3) adanya pemahaman bahwa Pemilu melibatkan segenap aktor yang juga dikatakan melalui norma-norma di tingkat lokal hingga nasional.

Mozaffar & Schedler (2002) menjelaskan bahwa Pemilu yang baik harus dikelola dengan adanya tatanan secara spesifik terkait dengan Pemilu. Kemudian, ada beberapa upaya untuk menjunjung tinggi tatanan kepemiluan, yakni: mempelajari secara keseluruhan di dalam proses Pemilu, mempelajari lebih dalam dan spesifik terkait dengan Pemilu, melihat dari berbagai sudut pandang penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dari problematika yang terjadi, dan mempelajari pemilu dari hasil-hasil sebelumnya untuk menilai adanya sikap demokratis dalam penyelenggaraan.

Penjelasan mengenai tata kelola Pemilu di Indonesia bisa berdasarkan dimensi yang saling berkaitan, beberapa hal yang mampu menggambarkan pengaturan sistem Pemilu, antara lain: (1) Nilai, prinsip dan asas Pemilu. Ketiganya bisa dikatakan sebagai kombinasi yang berlaku dan norma yang diterapkan pada penyelenggaraan Pemilu, khususnya di Indonesia; (2) Sistem Pemilu dalam pemilihan di berbagai tingkat perlu dipahami memiliki dinamika politik dan sosial pada sistem Pemilu; (3) tingkat kelembagaan yang saling terikat satu sama lain; (4) proses pentahapan Pemilu dari berbagai tingkatan; (5) pengaturan kepemiluan secara terstruktur dan tersistematis sebagaimana mestinya; dan (6) keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu, baik dari penyelenggaraan maupun terjadinya persoalan dalam pelaksanaan.

1.6.3 Teori Keadilan Pemilu

Berdasarkan *International IDEA* (2010), keadilan Pemilu merupakan

faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses Pemilu. Hal ini disebabkan oleh sistem keadilan Pemilu sendiri telah dipengaruhi kondisi-kondisi di masyarakat, seperti: sosial budaya, Sejarah, politik, dan lain sebagainya. Urgensi dari diterapkannya keadilan dalam Pemilu adalah menjunjung tinggi prinsip ataupun jaminan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.

John Rawls dalam Safira (2019), menjelaskan bahwa pada konsep keadilan masyarakat harus terdapat “*well ordered society (roles by public conception of justice) dan (person moral)*”, dimana keduanya dikorelasikan dengan posisi asali. Terdapat dua prinsip yang ditegaskan oleh John Rawls, yakni: (1) setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan yang dimilikinya, dimana kebebasan tersebut bisa dinilai secara bebas bagi setiap masyarakat; dan (2) Adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang perlu dibentuk mekanismenya agar berdampak baik bagi setiap individu sekaligus membuka lapangan pekerjaan atau jabatan bagi setiap individu.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam operasionalisasi konsep, peneliti mengambil beberapa teori yang menjadi acuan peneliti dalam penulisan penelitian ini. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1.7.1 Sistem Pemilu

A. Proporsional Terbuka

Bentuk proporsional dalam implementasinya perwakilan berimbang adalah mekanisme yang fokus perhatiannya pada perbandingan jumlah kursi dan penduduk di dapil yang telah ditentukan. Perbedaan bentuk proporsional dan distrik dapat dilihat sebagai berikut: Sistem proporsional, Caleg tidak bergantung pada jumlah penduduk. Jumlah Dapil tidak banyak sebagaimana sistem distrik yang melihat pada luas wilayah. Bisa dikatakan Caleg dalam sistem proporsional tidak tentu akan maju berdasarkan Dapilnya, tetapi juga dari daerah lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pemilihan legislatif di Indonesia telah menentukan partai politik sebagai peserta Pemilu. Sistem Pemilu Proporsional terbuka, menggunakan kampanye dan suara pemilih dalam memilih partai politiknya. Dengan maksud tidak langsung melakukan pemilihan kepada calon anggota legislatif. Artinya, ini adalah sebuah tombakan kuat untuk setiap partai politik dalam memajukan atau mempersiapkan bakal calon legislator mereka. Partai politik harus memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada para Pemilih bahwa Caleg mereka memiliki kapabilitas, elektabilitas sebagai wakil rakyat yang baik dan amanah.

B. Distrik (Wilayah Pemilihan)

Dalam Budiardjo (2008), Sistem Distrik merupakan sistem yang berada pada satu wilayah kecil dan memilih satu wakil Tunggal. Dalam sistem tersebut satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah,

satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak berhak atas satu kursi dan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang Tunggal. Bisa dikatakan bahwa dalam sistem distrik, pemilihan hanya memfokuskan pada hasil suara terbanyak untuk membentuk pemerintahan.

Berbeda dengan sistem proporsional yang setiap calonnya dapat berada di kursi pemerintahan, sistem distrik akan memiliki suara yang hilang dimana calon tidak akan mendapatkan kursi, karena sistem pemilihan yang memperebutkan kursi bagi satu wilayah. Hal ini juga mencerminkan bahwa sistem distrik terlihat memiliki kesenjangan pada partai-partai kecil.

1.7.2 Tata Kelola Pemilu

A. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan Pemilu seringkali terjadi dalam persiapan maupun penyelenggaraannya. Banyaknya jenis problematika pemilu juga dapat melibatkan banyak institusi di dalamnya. Setidaknya terdapat beberapa lembaga yang turut berperan dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Negara; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan (9) Mahkamah Konstitusi.

Adapun penyelesaian sengketa Pemilu memerlukan berbagai pihak dalam rangka menyelesaikan persoalan yang terjadi, antara lain: (1) badan legislatif (DPR, DPRD, DPD, dan badan politik lain); (2) Badan peradilan (peradilan umum, dewan atau mahkamah konstitusi (MK), pengadilan tata usaha negara (PTUN), dan pengadilan khusus Pemilu; (3) badan penyelenggara Pemilu yang memiliki kekuasaan kehakiman; dan (4) badan ad hoc dengan melibatkan badan internasional atau badan internal yang dibentuk untuk menyelesaikan persoalan pada tingkat nasional.

B. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pemilu

Pada kasus pemberhentian antar waktu bisa dilihat dari beberapa jenis mekanisme dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sebagaimana penyebab diberlakukannya PAW adalah meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan, maka proses dalam Pemilu juga bisa berdampak dari bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu sampai Pasca Pemilu. Beberapa jenisnya, yakni: (1) Formal. Jenis pertama ini mengajukan gugatan, mekanisme akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam Pemilu, kedua, terdapat mekanisme berupa penghukuman apabila kasus yang terjadi memang berdampak pada persoalan hukum; dan (2) Informal. Jenis yang kedua ini memfokuskan pada mekanisme yang dapat ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Kompleksitas yang terjadi, sesungguhnya melekat pada rumitnya suatu persoalan hukum yang akan berujung pada tindak pidana Pemilu. Begitu banyak dan rumitnya masalah dalam Pemilu, terlihat dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa pemahaman terkait dengan Pemilu perlu dilaksanakan dengan pemahaman dan tenaga ekstra agar penyelesaian permasalahan tidak berakibat fatal dalam pelaksanaannya.

1.7.3 Keadilan Pemilu

A. Hak Pilih

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, hak pilih merupakan salah satu yang diatur didalamnya dalam rangka mengutamakan kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia. Hak pilih tentu berbeda dengan hak politik, hal ini disebabkan oleh hak pilih adalah hak yang juga dilindungi dalam sistem Pemilu di Indonesia, sedangkan hak politik memiliki perlindungan dari hukum lain dan tidak menentu pada Pemilu. Beberapa hak pilih yang paling utama adalah hak memilih dan dipilih, sesuai dengan asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, hak berserikat, dan sebagainya.

Pentingnya mengadakan penegakkan hak pilih dalam sistem Pemilu disebabkan oleh esensi dari Pemilu itu sendiri. Sistem Pemilu proporsional yang terbuka membutuhkan suara rakyat dalam Pemilu, maka suara rakyat berhak menjadi suara yang memilih pada saat Pemilu berlangsung sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu,

melindungi hak warga negara, khususnya hak asasi manusia tentu menjadi faktor utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku.

B. Jaminan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Perlu diketahui bahwa adanya jaminan penyelesaian sengketa dalam Pemilu merupakan bagian penting dalam sistem keadilan. Hal ini disebabkan oleh keadilan Pemilu yang dapat melibatkan banyak pihak tentu harus mengutamakan hak-hak utama setiap individu yang terlibat didalamnya. Seluruh sistem ini mendapatkan prinsip bahwa gugatan Pemilu harus diajukan pada periode Pemilu, saat tindakan yang digugat terjadi. Maka dari itu, adanya pengaturan ini supaya proses penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Pada penerapannya, penyelesaian sengketa ini ditujukan dalam rangka menyesuaikan tindakan yang dilakukan dalam proses Pemilu tidak bertentangan dengan hukum. Artinya, pelaku pelanggaran atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidakberesan dalam Pemilu dapat dijatuhkan sanksi. Maka dari itu, adanya gugatan dalam Pemilu bertujuan agar proses Pemilu diselenggarakan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku agar kesalahan-kesalahan dalam Pemilu dapat diperbaiki.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti, yakni teori sistem Pemilu dengan konsep atau bentuk sistem Pemilu Proporsional

mengartikan bahwa pada karakteristik sistem Pemilu Proporsional biasa digunakan pada negara Demokrasi, termasuk Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pedoman Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang sistem Pemilu, dijelaskan bahwa calon yang mendapatkan suara terbanyak berhak untuk dilantik menjadi Anggota. Hasil yang didapatkan adalah melalui sistem Proporsional, di mana partai besar yang memenangkan lebih dari 40 persen pemilih akan mendapatkan 40 persen kursi. Begitu juga sebaliknya, partai kecil yang memenangkan 10 persen hasil suara akan mendapatkan 10 persen kursi.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, peneliti memuat argumen bahwa seorang calon anggota DPRD yang telah memiliki hasil suara terbanyak pantas untuk diangkat menjadi calon anggota DPRD dan dilantik oleh KPU. Namun, problematika yang hadir adalah terjadinya pemberhentian oleh partai, saat calon anggota DPRD telah mau dilantik oleh KPU. Dalam prosesnya, banyak pihak yang turut bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan, seperti KPU, Bawaslu, calon anggota DPRD, dan Partai yang bersangkutan. Maka dari itu, Peneliti ingin menemukan sebenarnya apa yang mendasari diberhentikannya calon DPRD dimula pada proses awal terpilihnya calon anggota DPRD oleh partai pada Pemilu.

1.9 Metode Penelitian

Peneliti melakukan berbagai cara yang mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menuliskannya secara informatif dan analitis. Rincian metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Menurut Creswell (2009), penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif berusaha untuk mengartikan pemahaman seorang individu atau kelompok pada permasalahan makhluk sosial. (Umar, 2003), menjelaskan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan maksimal, antara lain: (1) memahami dan mencerna isu lebih detail sebelum memasuki pada ranah penelitian kuantitatif; (2) melakukan identifikasi pengembangan kepada tulisan yang telah ditentukan; (3) menindaklanjuti persepsi masyarakat sekitar, khususnya kalau bicara mengenai SDM, maka mengenal karyawan dengan kinerja masih baru sekaligus melihat perilaku manusia; dan (4) mencerna seorang pemimpin mengambil suatu keputusan.

Dari penjabaran tersebut, bisa dikatakan bahwa penelitian dengan tipe deskriptif seperti ini mampu mempermudah peneliti untuk mengetahui fakta empiris terkait dengan persoalan yang terjadi. Hal ini didukung dengan pendekatan kualitatif yang memang dihasilkan dari adanya kegiatan wawancara kepada informan, yaitu dari ketua Komisi Pemilihan Umum atau seluruh pegawai di KPU itu sendiri yang memang mereka terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Dengan proses yang akan dilakukan peneliti, peneliti bisa mendapatkan jawaban langsung atas rumusan penelitian. Salah satunya adalah penyebab dari pemberhentian

calon anggota DPRD yang akan dilantik oleh KPU. Argumentasi yang nantinya akan didapat bisa berasal dari berbagai faktor. Bisa dari faktor sosial, pendidikan, individu, dan lain sebagainya. Dari berbagai perspektif atau pandangan itu, nantinya peneliti bisa mendapatkan sebuah jawaban yang akan dituliskan dalam bentuk kesimpulan.

Tidak hanya melakukan wawancara kepada lembaga KPU yang bertanggung jawab di wilayah Kota Depok, tetapi peneliti juga akan melihat perspektif atau pandangan dari partai yang terlibat. Peneliti mencoba lebih dalam untuk menggambarkan dari awal proses pencalonan hingga terpilihnya calon menjadi anggota DPRD. Pada sebuah fenomena yang terjadi dalam ranah Pemilu, problematika diberhentikannya calon anggota DPRD bisa menjadi hal yang penting. Sebagaimana argumen mendukung diberhentikannya calon anggota DPRD. Padahal, sesuai dengan proses atau tahapan penyelenggaraan Pemilu, seorang calon anggota DPRD terpilih sudah seharusnya dilantik oleh KPU. Maka dari itu, memang perlu dilakukan dengan metode kualitatif seperti ini supaya jawaban penelitian merupakan data valid dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk mempermudah peneliti menjelaskan fakta yang didapat. Bahkan, dari penggunaan metodenya bisa menghasilkan sebuah analisis yang ada antara keselarasan proses penyelenggaraan Pemilu dengan kasus pemberhentian anggota Legislatif pada tahun tersebut. Dari sinilah

nantinya akan didapatkan hasil yang memang berdasarkan wawasan baru ataupun penggalian informasi terbaru baik dari KPU sebagai penanggung jawab dan partai yang terlibat. Dengan demikian, peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif agar mudah menjelaskan, menggambarkan, dan menganalisis bagaimana fakta yang ada dengan realitas yang terjadi.

1.9.2 Situs Penelitian

Sesuai dengan letak peneliti melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, maka penetapan situs penelitian ini adalah Kota Depok. Situs penelitian memberikan fokus peneliti untuk mendapatkan data sesuai dengan studi kasus yang telah ditentukan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada kajian ini, peneliti akan melakukan penelitian bertepatan di Komisi Pemilihan Umum di Kota Depok, Jawa Barat. Berkenaan dengan itu, peneliti mengambil beberapa subjek penelitian supaya mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa subjek penelitiannya, antara lain:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, yakni Bapak Nana Shobarna.
2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Partisipasi Pemilu, yakni Bapak Hadi Rahmat.
3. Pimpinan atau anggota Partai, karena mereka adalah lembaga yang terlibat dalam Pemilu, yakni Bapak Jamaludin (Wakil Ketua DPC Partai

Gerindra), Bapak M. Faizin (Ketua DPC Partai PKB Kota Depok), dan Bapak Iwan Setiawan (Sekretaris DPC PKB Kota Depok).

1.9.4 Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang akan peneliti ambil adalah berdasarkan data primer dan data sekunder. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti mengutamakan data primer, antara lain:

(1) hasil wawancara langsung kepada informan, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; (2) wawancara langsung kepada Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Pemilu; dan (3) Pimpinan ataupun anggota partai politik.

2. Data Sekunder

Peneliti memiliki data lain, terutama menjadi pendukung peneliti untuk melakukan penelitian di KPU Kota Depok. Data Sekunder yang menjadi pendukung, antara lain:

(1) Data dari laman resmi KPU Kota Depok, terkait dengan gambaran umum mengenai KPU Kota Depok.

(2) Jurnal penelitian, di mana jurnal ini diambil dengan berbagai sumber, seperti: jurnal terkait dengan Sistem Pemilu, tata kelola penyelenggaraan Pemilu, dan keadilan Pemilu.

(3) Studi Pustaka dan dokumentasi, seperti: Laporan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Buku IDEA tentang Keadilan Pemilu, Buku Ramlan

Surbakti tentang Ilmu Politik, dan Buku Dasar-dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang menjadi bukti nyata atau faktanya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer:

a. Hasil Wawancara

Sumber primer yang menjadi tujuan dari peneliti adalah hasil dari wawancara secara mendalam yang akan dilakukan terhadap beberapa subjek penelitian, antara lain: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, yakni Bapak Nana Shobarna; Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Partisipasi, yakni Bapak Hadi Rahmat; dan Pimpinan atau anggota Partai, karena mereka adalah lembaga yang terlibat dalam Pemilu, yakni Bapak Jamaludin (Wakil Ketua DPC Partai Gerindra), Bapak M. Faizin (Ketua DPC Partai PKB Kota Depok), dan Bapak Iwan Setiawan (Sekretaris DPC PKB Kota Depok).

2. Data Sekunder:

a. Studi Pustaka melalui website resmi dari berbagai laman berita

Peneliti juga melakukan studi Pustaka dengan membaca terlebih dahulu salah satu permasalahan mengenai pemberhentian calon anggota DPRD terpilih menjelang pelantikannya. Setelah itu, peneliti juga memperkuat data dengan mengambil pada halaman

website KPU Kota Depok yang berisi hasil konkret perolehan suara yang didapat pada Pemilu tahun 2019.

- b. Buku, Jurnal Penelitian terdahulu, dan jurnal mengenai penyelenggaraan Pemilu.

Dalam memperkuat penelitian, sumber data lain yang dijadikan peneliti sebagai acuan adalah berbagai tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Buku IDEA tentang Keadilan Pemilu, Buku Ramlan Surbakti tentang Ilmu POLitik, dan Buku Dasar-dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo.

- c. Putusan-putusan dan Undang-Undang

Semua data juga merujuk pada Undang- undang No. 7 Tahun 2017 tentang Sistem Pemilu, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, dan putusan MA No. 768 tanggal 29 Juni 2021.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan diharapkan akan mendapatkan hasil yang akurat. Rincian teknik pengumpulan data yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Wawancara mendalam

Melalui wawancara ini, peneliti akan menggunakan metode *non-probability sampling* atau *non random sampling*. Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang memang telah peneliti yakini dapat memberikan jawaban atas persoalan yang terjadi. Dalam

hal ini, peneliti bersama dengan informan, yaitu Ketua KPU Kota Depok, Kasubbag Teknis penyelenggaraan partisipasi Pemilu, dan Ketua atau anggota partai terkait. Tujuan dari teknik wawancara ini adalah mendapatkan jawaban langsung terkait dengan kasus pemberhentian yang dialami oleh anggota maupun calon anggota DPRD.

2. Studi Pustaka

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban berdasarkan kronologi yang terjadi. Kronologi atau peristiwa dari problematika pemberhentian ini lebih dulu dilihat dari sumber referensi melalui website resmi berbagai jurnalistik atau berita. Kemudian, harapannya dari memahami kronologi tersebut, peneliti mampu menyimpulkan kesesuaian hasil dengan teori yang menjadi acuan penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang dimasukkan dalam beberapa bagian analisisnya. Rincian alat analisis dan interpretasi data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Sebagaimana uraian di atas, data yang dikumpulkan adalah berasal dari pendekatan kualitatif yang dihasilkan melalui dua sumber, yakni sumber primer dan sekunder. Diawali dengan peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan, khususnya kepada

subjek penelitian yang telah ditentukan. Hal ini juga diiringi dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai lampiran-lampiran resmi, seperti jurnal penelitian dan studi Pustaka lainnya.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini, pemilahan data yang telah dilakukan agar tidak adanya ketidaksesuaian data dengan penelitian yang digunakan. Dengan pemilahan data tersebut, peneliti juga melakukan peringkasan data, artinya mengurangi data yang memang kurang menguatkan data-data penelitian. Akhir dari tahap ini, peneliti memiliki data valid yang telah ditentukan untuk menjadi bahan penelitian.

3. Analisis Data

Peneliti bisa melakukannya dengan melihat dari topik terlebih dahulu, lalu apa yang menjadi variabel utama dan variabel pendukungnya. Setelah melihat dan menentukan hal tersebut, bisa dilakukan kesesuaian data dengan fakta yang didapat dari berbagai sumber data. Hingga pada akhirnya, menghasilkan sebuah analisis yang memiliki keterkaitan antara keduanya. Bahkan, dalam analisis data ini peneliti juga dapat mendapatkan jawaban dari sumber pertanyaan dari penelitian yang telah disusun.

4. Penyimpulan Hasil

Dari berbagai tahap yang telah dilakukan, peneliti bisa mengakhiri penelitian dengan menghasilkan berbagai temuan-temuan yang telah dianalisis oleh peneliti. Kesimpulan ini merupakan hasil keseluruhan

dari uraian data-data yang telah dipilih hingga menjadi hasil analisis peneliti. Kesesuaian dengan data yang didapat juga bisa terlihat dari bagaimana hasil analisisnya tepat dan menghasilkan sebuah jawaban. Selanjutnya, peneliti coba mengidentifikasi kontribusi yang dapat diberikan kepada akademik mengenai pembahasan yang menjadi topik peneliti. Dengan memberikan penegasan ulang terkait hasil penelitian, juga ditambah dengan adanya saran kepada penelitian selanjutnya, diharapkan mampu memberikan gambaran penuh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1.9.8 Kualitas Data

Secara keseluruhan, peneliti menjamin kualitas data, proses dan hasil-hasilnya mengingat dijalankan dengan kaidah-kaidah penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun pada tahap perencanaan hingga pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, tetapi hal tersebut tidak mengurangi prosedur penelitian yang terstandar, hasil-hasil penelitian, dan etika penelitian yang dilakukan.

